

PENGARUH KOMPETENSI APARATUR DESA, PEMANFAATAN TEKNOLOGI INFORMASI, DAN KEJELASAN SASARAN ANGGARAN TERHADAP PENGELOLAAN DANA DESA (Studi di Desa pada Kecamatan Langsa Lama)

Nurhalimah^a, Iqlima Azhar^{b*}, Agustina Nurul Fajriah^c

^{abc}Fakultas Ekonomi, Universitas Samudra

^{b*}Email : iqlima_a@unsam.ac.id

ABSTRACT

This research aims to determine the influence of village apparatus competency, use of information technology (IT), and clarity of budget targets on village fund management (Village Case Study in Langsa Lama District). The type of data used is primary data and data collection was carried out by distributing questionnaires to respondents. The sample selection in this study used purposive sampling, a sample of 90 respondents was obtained from 15 Village Offices in Langsa Lama District consisting of the Village Head, Village Secretary, Head of Financial Affairs, Head of Planning Affairs, Head of Welfare Section, and the Village Consultative Body (BPD). Data were analyzed using the SPSS program (Statistical Product And Service Solutions). The analytical methods used are data quality testing, classical assumption testing, and multiple linear regression analysis. The results of this research indicate that partial Village Apparatus Competency has a significant influence on Village Fund Management. Partial use of Information Technology (IT) does not have a significant influence on Village Fund Management. Partial clarity of Budget Targets has a significant influence on Village Fund Management. Village Apparatus Competence, Use of Information Technology, and Clarity of Budget Targets simultaneously have a significant influence on village fund management.

Keywords: Village Apparatus Competence, Utilization of Information Technology (IT), Clarity of Budget Targets, Village Fund Management

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Pengaruh Kompetensi Aparatur Desa, Pemanfaatan Teknologi Informasi (TI), dan Kejelasan Sasaran Anggaran Terhadap Pengelolaan Dana Desa (Studi Kasus Desa Di Kecamatan Langsa Lama). Jenis data yang digunakan adalah data primer dan pengumpulan data dilakukan dengan membagikan kuesioner kepada responden. Pemilihan sampel pada penelitian ini menggunakan purposive sampling, diperoleh sampel sebesar 90 responden dari 15 Kantor Desa di Kecamatan Langsa Lama yang terdiri dari Kepala Desa, Sekretaris Desa, Kepala urusan Keuangan, Kepala urusan Perencanaan, Kepala seksi Kesejahteraan, Dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Data dianalisis menggunakan program SPSS (*Statistical Product And Service Solutions*). Metode analisis yang digunakan yaitu uji kualitas data, uji asumsi klasik, dan analisis regresi linier berganda. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Kompetensi Aparatur Desa secara parsial memiliki pengaruh yang signifikan terhadap Pengelolaan Dana Desa. Pemanfaatan Teknologi Informasi (TI) secara parsial tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap Pengelolaan Dana Desa. Kejelasan Sasaran Anggaran secara parsial memiliki pengaruh yang signifikan terhadap Pengelolaan Dana Desa. Kompetensi Aparatur Desa, Pemanfaatan Teknologi Informasi, Dan Kejelasan Sasaran Anggaran secara simultan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pengelolaan dana desa.

Kata kunci : Kompetensi Aparatur Desa, Pemanfaatan Teknologi Informasi, Kejelasan Sasaran Anggaran, Pengelolaan Dana Desa

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara kesatuan berbentuk republik yang menganut asas desentralisasi dalam penyelenggaraan pemerintahan dengan memberikan kesempatan dan keleluasaan kepada daerah untuk menyelenggarakan otonomi daerah. Menurut Undang-Undang No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, otonomi daerah merupakan hak, wewenang, dan kewajiban daerah untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dengan diterapkan kebijakan otonomi daerah yang memfokuskan pada pemerintahan daerah mampu mendorong seluruh tingkatan pemerintahan baik ditingkat provinsi hingga tingkat desa. Terdapat undang-undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa, desa merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak usul, dan hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara kesatuan Republik Indonesia.

Salah satu upaya pemerintah pusat dalam mewujudkan tercapainya kesejahteraan di setiap lapisan masyarakat dan mengurangi ketimpangan pembangunan melalui kebijakan tentang penyaluran dana desa. Dana desa berasal dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat (Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang dana desa yang bersumber dari Anggaran Dan Pendapatan Belanja Negara). Setiap kebijakan yang ditetapkan pemerintah tidak terlepas dari tujuan untuk pemerintah desa lebih mandiri dalam mengelola pemerintahan, berbagai sumber daya yang dimiliki termasuk merencanakan pembangunan dan mengelola keuangan serta kekayaan milik desa. Mengingat dana desa yang diterima pihak desa memiliki jumlah nominal yang sangat besar yang bahkan dapat meningkat setiap tahunnya harus dikelola dengan baik.

Namun, masih sering ditemui permasalahan terkait pengelolaan dana desa, Terdapat berita dimana ada 6 daerah di Provinsi Aceh belum cairkan dana desa tahap III senilai 20%, salah satunya yaitu termasuk Kota Langsa. Dan terdapat 1.911 Desa lagi Se-Aceh belum salurkan BLT-DD (Aceh. Tribunnews.com). Selain itu terdapat kasus yang datang dari Gampong Seulalah, Kecamatan Langsa Lama, Kota Langsa di mana diduga Geuchik selewengkan dana desa ratusan juta. Salah satu masyarakat setempat menilai pengelolaan dana desa tahun anggaran 2022 tidak transparan dan tidak dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat, sehingga masyarakat menduga ada penyelewengan dana desa yang dilakukan oleh aparat gampong. Masyarakat meminta Pejabat Wali kota Langsa Ir Said Mahdum Majid untuk melakukan pengauditan pada dana desa tahun anggaran 2022. Geuchik Gampong Seulalah Sofyan mengkonfirmasi bahwa membenarkan dana tersebut belum di pertanggungjawabkan dan masih dalam proses, serta Sofyan selaku Geuchik menuding kaur keuangan kurang mampu dalam menjalankan tugas sehingga pertanggungjawaban tidak terselesaikan (metro rakyat.com).

Berdasarkan observasi peneliti memperoleh beberapa permasalahan yang sering terjadi dalam proses pengelolaan dana desa. Menurut Bapak Trimo Selaku Kepala Desa, di Desa Sidodadi dan Bapak Uli Sahut Selaku Kasi Pembinaan dari Desa Seulalah Baru menjelaskan bahwa permasalahan pengelolaan dana desa terjadi pada bagian kelengkapan administrasi berupa laporan pertanggungjawaban. Terlambatnya laporan pertanggungjawaban (LPJ) dipengaruhi kurangnya bukti-bukti dari setiap kegiatan yang dilaksanakan, LPJ diserahkan ke pihak kecamatan jika ditemui kurangnya bukti-bukti kegiatan maka LPJ harus direvisi.

Menurut Bapak Asep Ikhwan selaku sekretaris desa, di Desa Meurandeh Dayah menjelaskan bahwa pihak desa telah melakukan kegiatan sesuai dengan regulasi pemerintah baik dari Surat Perintah Pencairan Dana Desa (SP2D), pelaporan, realisasi, dan lainnya. Namun, pemerintah kota terkendala dengan surplus keuangan yang kosong, sehingga penarikan dana desa sedikit terlambat berimbas pada desa. Kendala yang juga dihadapi perubahan regulasi terjadi pada penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong (APBG) yang membuat aparatur sedikit berpikir keras. Ini terjadi disebabkan beberapa sasaran anggaran sudah di prioritaskan dalam penggunaan. Sehingga, aparatur desa tidak dapat membangun infrastruktur lain kondisi disebabkan penggunaan uang sudah ditentukan. Penggunaan siskeudes dalam pengoperasiannya ditemui ketidakstabilan jaringan yang disebabkan banyaknya desa yang menggunakan jaringan tersebut.

faktor-faktor yang dapat membantu dalam pengelolaan dana desa. Faktor pertama yaitu dibutuhkan kompetensi aparatur desa, kompetensi dapat mendorong aparatur desa dalam memahami tata cara pengelolaan dana desa dengan baik. Pemanfaatan teknologi informasi disektor pemerintah desa memudahkan aparatur desa dalam menyelesaikan setiap tugas mengenai pelaksanaan pengelolaan keuangan desa secara efektif dan efisien. Faktor ketiga kejelasan sasaran anggaran, dengan jelasnya sasaran anggaran memberikan gambaran untuk mengetahui sejauh mana anggaran telah dipergunakan dalam pengelolaan dana desa sesuai rencana yang disusun secara jelas dan spesifik.

Kerangka Teoritis Dan Pengembangan Hipotesis

Teori *Stewardship*

Menurut Donaldson dan Davis (1989), teori *stewardship* menggambarkan suatu keadaan dimana seorang manajer lebih mengutamakan kepentingan organisasi untuk tujuan utamanya bukan termotivasi terhadap kepentingan individu. Menurut Davis, Schoorman, dan Donaldson (1997), teori *stewardship* mengarah pada perilaku bersama. Ketika kepentingan steward dan principal tidak sama, steward akan berusaha bekerjasama dari pada menentangnya, karena steward merasa kepentingan bersama dan berperilaku sesuai dengan perilaku pemilik merupakan pertimbangan yang rasional karena steward lebih melihat pada suatu usaha untuk mencapai tujuan organisasi. Dalam penelitian ini menggambarkan keberadaan pemerintah desa sebagai lembaga yang bertanggungjawab dan diberi kepercayaan untuk bertindak sesuai dengan tugas dan fungsi dalam memberikan pelayanan bagi masyarakat. Pemerintah desa diberi kepercayaan dalam

mengelola dana desa dengan berlandaskan pada peraturan-peraturan yang telah ditetapkan. Salah satu bentuk pertanggungjawaban pemerintah desa kepada masyarakat dan pemerintah pusat dengan memberikan informasi terkait penyajian laporan keuangan secara transparan.

Pengelolaan Dana Desa

Menurut Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, desa merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintah, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/ atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 tentang dana desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara, dana desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan masyarakat, dan pemberdayaan masyarakat.

Menurut Peraturan Kementrian Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 menyebutkan bahwa pengelolaan keuangan desa merupakan serangkaian proses kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa

Kompetensi Aparatur Desa

Kompetensi adalah sifat dasar yang dimiliki atau bagian kepribadian yang mendalam dan melekat kepada seseorang serta perilaku yang dapat diprediksi pada berbagai keadaan dan tugas pekerjaan sebagai dorongan untuk mempunyai prestasi dan keinginan berusaha agar melaksanakan tugas dengan efektif, dengan kata lain kompetensi merupakan penguasaan terhadap seperangkat pengetahuan, keterampilan, nilai-nilai dan sikap yang mengarah pada kinerja dan direfleksikan dalam kebiasaan berpikir dan bertindak sesuai dengan profesinya (menurut Tsauri, 2013)

Menurut Kusuma (2022), kompetensi aparatur adalah kemampuan dan karakteristik yang dimiliki oleh seorang aparatur desa berupa pengetahuan, keterampilan dan sikap perilaku yang diperlukan dalam melaksanakan tugas jabatannya, sehingga aparatur tersebut dapat melaksanakan tugasnya secara profesional, efektif dan efisien.

Pemanfaatan Teknologi Informasi (TI)

Menurut Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2018 Tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik menjelaskan bahwa teknologi informasi merupakan suatu teknik untuk mengumpulkan, menyiapkan meyimpan, memproses, mengumumkan, menganalisis dan atau menyebarkan informasi. Menurut Rezeki (2019), pemanfaatan teknologi informasi merupakan suatu peran sistem dari perkembangan teknologi yang dapat menerima informasi, menyimpan informasi serta membagikan

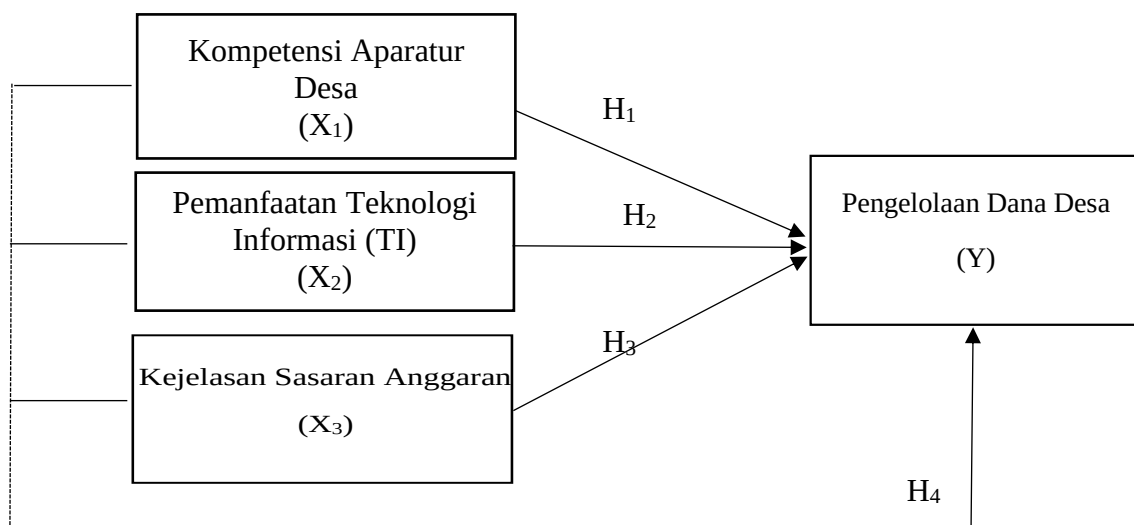
informasi tersebut secara cepat dan mudah sehingga dapat meningkatkan kinerja organisasi pemerintah dalam pelayanan kepada masyarakat.

Kejelasan Sasaran Anggaran

Anggaran adalah alat untuk mencapai tujuan dalam rangka memberikan pelayanan kepada masyarakat yang orientasinya tidak lain mengarah kepada peningkatan kesejahteraan rakyat (Muttaqin, 2022). Anggaran dibutuhkan oleh sebuah organisasi, terutama organisasi di bidang pemerintahan salah satunya di pemerintahan desa dalam mencapai tujuan. Menurut Anggono (2021), salah satu karakteristik anggaran adalah kejelasan sasaran anggaran. Menurut Suryani & Suprasto (2021), Kejelasan sasaran anggaran merupakan sejauh mana tujuan anggaran ditetapkan secara jelas dan spesifik dengan tujuan anggaran tersebut dapat dimengerti oleh orang yang bertanggungjawab atas pencapaian sasaran anggaran tersebut.

Kerangka Berpikir

Skema penelitian untuk pengembangan hipotesis serta untuk menggambarkan hubungan antara variabel bebas (independen variable) dengan variabel terikat (dependent variable). Berikut skema penelitian ini dapat dilihat pada gambar berikut ini:



Gambar 1. Kerangka Berpikir

Hipotesis Penelitian

1. Kompetensi Aparatur Desa Berpengaruh Signifikan Terhadap Pengelolaan Dana Desa Di Kecamatan Langsa Lama
2. Pemanfaatan Teknologi Informasi (TI) Berpengaruh Signifikan Terhadap Pengelolaan Dana Desa Di Kecamatan Langsa Lama
3. Kejelasan Sasaran Anggaran Berpengaruh Signifikan Terhadap Pengelolaan Dana Desa Di Kecamatan Langsa Lama

4. Kompetensi Aparatur Desa, Pemanfaatan Teknologi Informasi (TI), Dan Kejelasan Sasaran Anggaran Berpengaruh Signifikan Terhadap Pengelolaan Dana Desa Di Kecamatan Langsa Lama

Metode Penelitian

Dalam penelitian ini menggunakan jenis data kuantitatif yang diperoleh melalui penyebaran kuesioner kepada responden dengan memberikan penilaian atau skor pada masing-masing jawaban responden. Sumber data yang digunakan adalah data primer, data primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data (Sugiyono, 2017). Metode pengambilan sampel menggunakan teknik *purposive sampling*, maka diperoleh populasi 90 responden dari 15 Kantor Desa di Kecamatan Langsa Lama yang terdiri dari Kepala Desa, Sekretaris Desa, Kaur Keuangan, Kaur Perencanaan, Kasi Kesejahteraan, Dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Data dianalisis menggunakan program SPSS (*Statistical Product And Service Solutions*). Alat analisis yang digunakan yaitu uji kualitas data, uji asumsi klasik, analisis regresi linier berganda, pengujian hipotesis, dan uji koefisien determinasi (R^2).

Hasil Dan Pembahasan

Karakteristik Responden

Data penelitian ini di peroleh setelah disebarkan kuesioner kepada 90 responden, data diolah menggunakan program SPSS. Adapun data responden yang telah diperoleh adalah sebagai berikut:

Tabel 1. Karakteristik Responden

No	Karakteristik	Frekuensi	Persen (%)
1	Jenis Kelamin		
	a. Kelamin Laki-Laki	61	67,8%
	b. Kelamin perempuan	29	32,2%.
2	Usia		
	a. 21-30	17	18,9%,
	b. 31-40	29	32,2%,
	c. 41-50	23	25,6%,
	d. > 50	21	23,3%.
3	Pendidikan		
	a. SMA	56	62,2%
	b. D3	5	5,6%
	c. D4	2	2,2%
	d. S1	25	27,8%
	e. S2	1	1,1%
	f. S3	1	1,1%
4	Masa Lama Bekerja		
	a. < 1 Tahun	17	18,9%
	b. 1-3 Tahun	21	23,3%
	c. > 3 Tahun	52	57,8%

Sumber: data primer diolah (2023)

Uji Asumsi Klasik

Uji Normalitas

Hasil pengolahan data dengan menggunakan uji *Kolmogorov-Smirnov test* dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 2. One Sample Kolmogorov-Smirnov Test

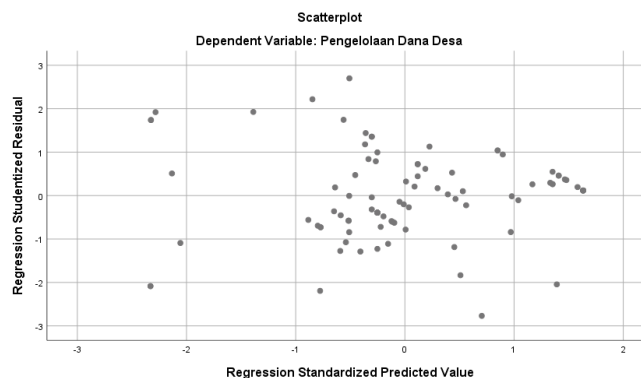
Unstandardized residual		
N		90
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	.0000000
	Std. Deviation	3.56552112
Most Extreme Differences	Absolute	.061
	Positive	.061
	Negative	-.054
Test Statistic		.061
Asymp. Sig. (2-tailed)		.200 ^{c,d}

Sumber: hasil Olahan SPSS V.25

Berdasarkan tabel 2 pada uji normalitas dengan menggunakan metode Kolmogorov-Smirnov Test diperoleh nilai signifikan sebesar $0,200 > 0,05$ sehingga dapat disimpulkan bahwa data dalam penelitian ini berdistribusi normal

Uji Heteroskedastisitas

Hasil uji heteroskedastisitas dengan teknik *scatterplot* dapat dilihat pada gambar berikut ini:



Gambar 2. Hasil Uji Heteroskedastisitas

Pada gambar 2 grafik scatterplot menunjukkan bahwa titik-titik menyebar secara acak serta tersebar diatas ataupun dibawah angka 0 pada sumbu Y dan tidak membentuk pola tertentu yang jelas, maka dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi heteroskedastisitas dalam model regresi yang digunakan pada penelitian ini.

Uji Multikolinieritas

Hasil pengolahan data dengan uji multikolinieritas dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3. Hasil Uji Multikolinearitas

Model	Collinearity Statistic	
	Tolerance	VIF
Kompetensi Aparatur Desa	.494	2.025
Pemanfaatan Teknologi Informasi	.343	2.918
Kejelasan sasaran anggaran	.290	3.454

Berdasarkan tabel 3 diketahui bahwa ketiga variabel kompetensi aparatur desa, pemanfaatan teknologi informasi dan kejelasan sasaran anggaran memiliki nilai tolerance > 0,10 dan nilai VIF < 10. Sehingga dapat disimpulkan tidak terjadi multikolinearitas dalam penelitian ini.

Analisis Regresi Linier Berganda

Tabel 4. Hasil Analisis Regresi Linier Berganda

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	12.449	4.689		2.655	.009
Kompetensi Aparatur Desa	.302	.133	.192	2.265	.026
Pemanfaatan Teknologi Informasi	.138	.125	.113	1.110	.270
Kejelasan Sasaran Anggaran	.697	.130	.593	5.365	.000

Sumber: hasil Olahan SPSS

Berdasarkan hasil uji regresi linier berganda yang telah dilakukan dapat disusun dalam persamaan regresi sebagai berikut:

$$Y = 12,449 + 0,302 X_1 + 0,138 X_2 + 0,697 X_3 + e$$

Dari persamaan regresi diatas dapat diketahui bahwa:

1. Nilai konstanta sebesar 12,449 menjelaskan bahwa kompetensi aparatur desa, pemanfaatan teknologi informasi, dan kejelasan sasaran anggaran nilainya 0, maka nilai dari pengelolaan dana desa adalah 12,449
2. Nilai koefisien untuk variabel kompetensi aparatur desa adalah sebesar 0,302. Artinya, apabila kompetensi aparatur desa meningkat 1% maka pengelolaan dana desa akan meningkat sebesar 0,302% dengan asumsi variabel pemanfaatan teknologi informasi dan kejelasan sasaran anggaran tidak berubah.
3. Nilai koefisien untuk variabel pemanfaatan teknologi informasi adalah sebesar 0,138. Artinya, apabila pemanfaatan teknologi informasi meningkat sebesar satu persen maka pengelolaan dana desa akan meningkat sebesar 0,138% dengan asumsi variabel kompetensi aparatur desa dan kejelasan sasaran anggaran tidak berubah.
4. Nilai koefisien untuk variabel kejelasan sasaran anggaran adalah sebesar 0,697. Artinya, apabila kejelasan sasaran anggaran meningkat sebesar satu persen maka

pengelolaan dana desa akan meningkat sebesar 0,697% dengan asumsi variabel kompetensi aparatur desa dan pemanfaatan teknologi informasi tidak berubah.

Uji Hipotesis

Uji Parsial (Uji t)

Berdasarkan pengujian secara parsial pengaruh kompetensi aparatur desa terhadap pengelolaan dana desa, di peroleh nilai $t_{hitung} 2,265 > t_{tabel} 1,987$ dengan nilai signifikansi sebesar $0,026 < 0,05$ maka dapat disimpulkan H_1 diterima. Hal ini menunjukkan kompetensi aparatur desa berpengaruh signifikan terhadap pengelolaan dana desa pada desa di Kecamatan Langsa Lama.

Berdasarkan pengujian secara parsial pengaruh pemanfaatan teknologi informasi (TI) terhadap pengelolaan dana desa, diperoleh nilai $t_{hitung} 1,110 < t_{tabel} 1,987$ dengan nilai signifikansi $0,270 > 0,05$ maka dapat disimpulkan H_2 ditolak. Hal ini menunjukkan bahwa pemanfaatan teknologi informasi (TI) tidak berpengaruh signifikan terhadap pengelolaan dana desa pada desa di Kecamatan Langsa Lama.

Berdasarkan pengujian secara parsial pengaruh kejelasan sasaran anggaran terhadap pengelolaan dana desa, diperoleh nilai $t_{hitung} 5,365 > 1,987$ dengan nilai nilai signifikansi sebesar $0,000 < 0,05$ maka dapat disimpulkan H_3 diterima. Hal ini menunjukkan kejelasan sasaran anggaran berpengaruh signifikan terhadap pengelolaan dana desa pada desa di Kecamatan Langsa Lama.

Uji Simultan (Uji F)

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis pengaruh kompetensi aparatur desa, pemanfaatan teknologi informasi (TI), kejelasan sasaran anggaran terhadap pengelolaan dana desa. Diperoleh nilai F_{hitung} sebesar $65,573 > F_{tabel} 2,711$ dengan nilai signifikansi $0,000 < 0,05$ sehingga dapat disimpulkan bahwa H_4 diterima. Artinya, ada pengaruh secara simultan antara variabel kompetensi aparatur desa, pemanfaatan teknologi informasi, dan kejelasan sasaran anggaran terhadap pengelolaan dana desa pada desa di Kecamatan Langsa Lama.

PEMBAHASAN

Pengaruh Kompetensi Aparatur Desa Terhadap Pengelolaan Dana Desa di Kecamatan Langsa Lama

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis pada penelitian ini diperoleh melalui uji t, diketahui bahwa nilai signifikan sebesar $0,026 < 0,05$ serta nilai t_{hitung} sebesar $2,265 > t_{tabel} 1,987$. Dari hasil tersebut menunjukkan bahwa H_1 diterima dan signifikan. Artinya, kompetensi aparatur desa berpengaruh signifikan terhadap pengelolaan dana desa pada desa di Kecamatan Langsa Lama. Hal ini menunjukkan bahwa Kompetensi yang dimiliki oleh setiap aparatur desa mampu membantu aparatur desa dalam menyelesaikan setiap tugas- tugas pekerjaan, sehingga mencapai kinerja yang baik sesuai dengan standar yang telah ditetapkan didalam instansi. Berdasarkan jawaban responden pada kuesioner dapat dilihat bahwa Aparatur desa di Kecamatan Langsa Lama sudah memahami setiap

regulasi-regulasi yang berkaitan dengan pengelolaan dana desa, regulasi tersebut berperan sebagai panduan untuk setiap kegiatan yang akan dilaksanakan.

Didalam instansi pemerintahan desa aparatur memiliki bagian pekerjaan masing-masing berdasarkan tugas pokok dan fungsinya sebagai penanggungjawab dalam mengelola dana desa. Untuk dapat meningkatkan kualitas penyusunan setiap laporan keuangan aparatur desa melaksanakan pelatihan, pelatihan yang diikuti sesuai dengan bidangnya masing-masing. Dengan adanya pemahaman yang baik bagi setiap aparatur desa tentang pengelolaan dana desa haruslah diiringi dengan sikap yang baik pula. Penelitian ini sejalan dengan Medianti (2018) yang menyatakan bahwa kompetensi aparatur desa memiliki pengaruh signifikan terhadap pengelolaan dana desa. Peneliti ini berpendapat bahwa Semakin tinggi kompetensi aparatur desa, maka pengelolaan dana desa semakin akuntabel.

Pengaruh Pemanfaatan Teknologi Informasi (TI) Terhadap Pengelolaan Dana Desa di Kecamatan Langsa Lama

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis pada penelitian ini diperoleh melalui uji t, diketahui bahwa nilai signifikan sebesar $0,270 > 0,05$ serta nilai t_{hitung} sebesar $1,110 < t_{tabel}$ 1,987. Dari hasil tersebut menunjukkan bahwa H2 ditolak dan tidak signifikan. Artinya, pemanfaatan teknologi informasi (TI) tidak berpengaruh signifikan terhadap pengelolaan dana desa pada desa di Kecamatan Langsa Lama. Pada tanggapan responden mengenai pengaruh pemanfaatan teknologi informasi terhadap pengelolaan dana desa pada umumnya ialah setuju. Meskipun pihak aparatur desa sudah mengoptimalkan pemanfaatan teknologi informasi pada setiap kantor pemerintahan desa di Kecamatan Langsa Lama.

Akan tetapi, masih ditemukan desa yang tidak tepat waktu memberikan informasi terkait laporan pertanggungjawaban realisasi penyerapan dan pencapaian output dana desa. Ketidaktepatan waktu dalam menginput data mengenai dana desa menyebabkan proses pencairan dana tahap berikutnya mengalami kendala. Jumlah ketersediaan komputer di dalam pemerintah desa dapat dikatakan kurang dimana penggunaan komputer dilakukan secara bergantian dan jaringan internet yang kurang stabil dapat mempengaruhi proses penginputan laporan terkait dana desa. Penelitian ini sejalan dengan Riyadi dan Kurniadi (2020) menyatakan bahwa pemanfaatan teknologi informasi tidak berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa dikarenakan perangkat desa di Kecamatan Sindang kabupaten majalengka belum memanfaatkan keunggulan dari teknologi informasi dalam pengolahan data secara cepat dan tepat

Pengaruh kejelasan sasaran anggaran terhadap pengelolaan dana desa di Kecamatan Langsa Lama

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis pada penelitian ini diperoleh melalui uji t, diketahui bahwa nilai signifikan sebesar $0,000 < 0,05$ serta nilai t_{hitung} sebesar $5,365 > t_{tabel}$ 1,987. Dari hasil tersebut menunjukkan bahwa H3 diterima dan signifikan. Artinya, kejelasan sasaran anggaran berpengaruh signifikan terhadap pengelolaan dana desa pada

desa di Kecamatan Langsa Lama. Dalam penelitian ini tanggapan responden mengenai kejelasan sasaran anggaran pada umumnya menjawab setuju. Dalam melaksanakan kegiatan pengelolaan dana desa aparatur Desa di Kecamatan Langsa Lama membuat penetapan sasaran anggaran secara rinci dan spesifik yang bertujuan untuk sebagai gambaran setiap tugas-tugas yang akan dikerjakan.

Sasaran anggaran disusun berdasarkan ketentuan standar atau ketentuan dari pemerintah pusat. Dalam proses pengelolaan dana desa aparatur desa mempunyai jangka waktu yang menjadi acuan untuk menyelesaikan setiap kegiatan yang ditentukan. Sasaran anggaran yang telah ditetapkan dapat dilihat pada Anggaran Pendapatan Dan Belanja Gampong (APBG) memuat setiap kegiatan program yang akan dilaksanakan. Hal ini sejalan dengan Masruhin & Kuakab (2019) menyatakan bahwa kejelasan sasaran anggaran berpengaruh signifikan terhadap pengelolaan dana desa karena Semakin jelas sasaran maka pengelolaan dana desa semakin akuntabel.

Pengaruh Kompetensi Aparatur Desa, Pemanfaatan Teknologi Informasi (TI), dan Kejelasan Sasaran Anggaran terhadap Pengelolaan Dana Desa di Kecamatan Langsa Lama

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis pada penelitian ini diperoleh melalui uji F, diketahui nilai signifikan sebesar $0,000 < 0,05$ serta nilai $F_{hitung} 65,573 > F_{tabel} 2,711$. Dari hasil tersebut menunjukkan bahwa H_4 diterima dan signifikan, artinya kompetensi aparatur desa, pemanfaatan teknologi informasi, dan kejelasan sasaran anggaran secara simultan berpengaruh signifikan terhadap pengelolaan dana desa pada desa di Kecamatan Langsa Lama.

Artinya, jika dalam pemerintahan setiap aparatur desa memiliki kompetensi yang mumpuni dalam melaksanakan setiap tugasnya berdasarkan bidang masing-masing, maka akan dapat mempermudah aparatur menyelesaikan setiap proses pengelolaan dana desa. Selanjutnya dalam pengelolaan dana desa aparatur memerlukan dukungan berupa teknologi informasi yang memadai. Pemanfaatan teknologi informasi yang telah disediakan oleh pemerintah pusat mempermudah aparatur melakukan penginputan data secara cepat, tepat dan akurat. Informasi yang dihasilkan memudahkan berbagai pihak untuk mengetahui sejauh mana dana desa telah dipergunakan. Selain itu, dalam proses pengelolaan dana desa memerlukan kejelasan sasaran anggaran. Adanya sasaran anggaran yang jelas mempermudah aparatur desa untuk melaksanakan segala kegiatan yang telah ditetapkan.

KESIMPULAN, KETERBATASAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dipaparkan, maka dapat disimpulkan bahwa Kompetensi aparatur desa dan kejelasan sasaran anggaran berpengaruh signifikan terhadap pengelolaan dana desa (Studi Kasus Desa di Kecamatan Langsa Lama). Pemanfaatan teknologi informasi tidak berpengaruh signifikan terhadap pengelolaan dana desa (Studi Kasus Desa Di Kecamatan Langsa Lama). Kompetensi aparatur desa, pemanfaatan teknologi informasi (TI), kejelasan sasaran anggaran secara simultan berpengaruh

signifikan terhadap pengelolaan dana desa (Studi Kasus Desa Di Kecamatan Langsa Lama).

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan maka disarankan kepada pemerintah desa untuk terus meningkatkan fasilitas sarana pemanfaatan teknologi informasi yang memadai seperti komputer dan jaringan internet disetiap unit kerja sehingga mempermudah dalam proses pekerjaan. Keterbatasan dalam penelitian ini hanya membahas variabel kompetensi aparatur desa, pemanfaatan teknologi informasi, dan kejelasan sasaran anggaran terhadap pengelolaan dana desa. Sedangkan masih banyak variabel yang dapat mempengaruhi pengelolaan dana desa yang tidak diteliti dalam penelitian ini.

REFERENSI

- Davis, James H., F. David, Schoorman., & Lex Donaldson., 1997, Toward A Stewardship Theory Og Management, *Academy of Management Review*, Vol 22, No 1; 20-47
- Kusuma, P., 2022. Pengaruh kompetensi Aparatur Desa, Sistem Pengendalian Internal dan Moralitas Individu Terhadap Pencegahan Fraud Dana Desa (Doctoral dissertation, Universitas Hayam Wuruk Perbanas Surabaya)
- Masruhin, A., & Kaukab, M.E., 2019, “Pengaruh Kompetensi Aparatur Desa, Komitmen Organisasi, Partisipasi Masyarakat, Dan Kejelasan Sasaran Anggaran Terhadap Pengelolaan Dana Desa (Studi Empiris Pada Perangkat Desa Di Kecamatan Mojotengah Kabupaten Wonosobo)”, *Journal of Economic, business and Engineering (JEBE)*, Vol 1, No 1; 118-130
- Medianti, L., Taufik, T., & Anggraini, L., 2018, “Pengaruh Kompetensi Aparatur, Komitmen Organisasi, Dan Partisipasi Masyarakat Terhadap Pengelolaan Dana Desa (Studi Empiris Pada Desa-Desa Di Kabupaten Bintan)”, *Jurnal Online Mahasiswa (JOM) Bidang Ilmu Ekonomi*, Vol 1, No 1; 1-13
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa
- Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara
- Rezeki, Endang Sri., 2019, Peran Tingkat Pendidikan Dalam Moderasi Pengaruh Kompetensi Aparatur, Komitmen Organisasi, Dan Pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap Pengelolaan Dana Desa Di Kecamatan Tambakromo, Skripsi, Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Semarang, Semarang
- Riyadi, WW., & Kurniadi, E., 2020, “pengaruh pemanfaatan teknologi informasi, partisipasi penganggaran, dan pengawasan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa di kecamatan Sindang Kabupaten majalengka”, *Jurnal Ekonomi Syariah dan Bisnis*, Vol 3, No 2: 161-168
- Sugiyono, S., 2017, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D. PT. Alfabet, Bandung

Suryani, N. M., & Suprasto, H. B. 2021. Kompetensi Aparatur Desa, Komitmen Organisasi, Kejelasan Sasaran Anggaran dan Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa. **E-Jurnal Akuntansi**, Vol 31, No 8: 2011-2027

Undang-Undang No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah

Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa